

:: LDII – Sebagai Ormas/Anggaran Rumah Tangga:

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota dan Warga

- [1] Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;
- [2] Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini selanjutnya disebut anggota adalah anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memenuhi ketentuan pada pasal 14 Anggaran Dasar;
- [3] Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini atau yang lazim disebut Warga, adalah warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] pasal ini, yang mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Pasal 2 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

1. menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Paradigma Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
2. memiliki keterikatan secara formal maupun moral, serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
3. mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
4. mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
5. secara sukarela memberikan sumbangan dan bantuan untuk keperluan organisasi.

Pasal 3 Hak Anggota

Setiap Anggota berhak:

1. memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
2. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
3. memperoleh penghargaan dari organisasi sesuai dengan prestasinya;
4. menghadiri rapat Anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun;
5. memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi atau memegang jabatan lain yang dipercayakan kepadanya;
6. melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atas dirinya.

Pasal 4 Pemberhentian Anggota

- [1] Anggota berhenti karena:
 - [a] mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - [b] diberhentikan;
 - [c] meninggal dunia;
- [2] Anggota dapat diberhentikan karena:
 - [a] tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
 - [b] melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - [c] melaksanakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan atau kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - [d] melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;;
- [3] Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini harus memenuhi dan melalui proses administrasi pemberian sanksi disiplin secara bertahap, berupa:
 - [a] teguran lisan;
 - [b] teguran tertulis;
 - [c] sanksi administratif;
 - [d] berhenti semestara sebagai Anggota;
 - [e] berhenti sebagai Anggota

Pasal 5 Prosedur Tetap

Ketentuan mengenai prosedur tetap atau tata cara menjadi Anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin Anggota

diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 6 Dewan Pimpinan Pusat

- [1] Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Nasional, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab tertinggi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar.
- [2] Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - [a] Ketua Umum;
 - [b] Ketua-ketua;
 - [c] Sekretaris Jendral;
 - [d] Wakil-wakil sekretaris Jendral;
 - [e] Bendahara;
 - [f] Wakil-wakil bendahara;
 - [g] Ketua-ketua Departemen;
 - [h] Anggota Departemen.

Pasal 7 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

- [1] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Daerah Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar.
- [2] Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - [a] Ketua;
 - [b] Wakil-wakil Ketua;
 - [c] Sekretaris;
 - [d] Wakil-wakil sekretaris;
 - [e] Bendahara;
 - [f] Wakil-wakil bendahara;
 - [g] Ketua-ketua Biro;
 - [h] Anggota Biro.

Pasal 8 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

- [1] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah

Islam Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.

- [2] Dalam hal Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota oleh karena: [i] belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, atau [ii] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- [3] Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - [a] Ketua;
 - [b] Wakil-wakil Ketua;
 - [c] Sekretaris;
 - [d] Wakil-wakil sekretaris;
 - [e] Bendahara;
 - [f] Wakil-wakil bendahara;
 - [g] Ketua-ketua Bagian;
 - [h] Anggota Bagian.

Pasal 9 Pimpinan Cabang

- [1] Pimpinan Cabang adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, baik ke dalam maupun ke luar.
- [2] Dalam hal Pimpinan Cabang oleh karena: [i] belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang, atau [ii] Pimpinan Cabang baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Cabang cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- [3] Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari:
 - [a] Ketua;
 - [b] Wakil-wakil Ketua;
 - [c] Sekretaris;
 - [d] Wakil-wakil sekretaris;
 - [e] Bendahara;
 - [f] Wakil-wakil bendahara;
 - [g] Seksi-seksi;

Pasal 10 Pimpinan Anak Cabang

- [1] Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Anak Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Desa/Kelurahan, baik ke dalam maupun ke luar.

- [2] Dalam hal ini Pimpinan Anak Cabang oleh karena: [i] belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang, atau [ii] Pimpinan Anak Cabang baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Anak Cabang cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- [3] Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
- [a] Ketua;
 - [b] Wakil Ketua;
 - [c] Sekretaris;
 - [d] Wakil sekretaris;
 - [e] Bendahara;
 - [f] Wakil bendahara;
 - [g] Sub-sub seksi;

BAB III PEMBIDANGAN

Pasal 11

Pembidangan di semua tingkatan struktur Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan tindak lanjut dari implementasi upaya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Anggaran Dasar, dimana penyebutannya adalah sebagai berikut:

1. Departemen, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat;
2. Biro, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
3. Bagian, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Cabang;
5. Sub-seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang;

Pasal 12

Departemen – Departemen

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdapat 10 [sepuluh] Departemen, yang terdiri dari:

1. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK);
2. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
3. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media
4. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah;
5. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan;
6. Departemen IPTEK, Ling-kungan Hidup, dan Kajian Strategis;
7. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Departemen Pemuda, Olah raga, dan Seni Budaya;
9. Departemen Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
10. Departemen Pemberdayaan Wanita, dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 13 **Biro – Biro**

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdapat 10 [sepuluh] Biro, yang terdiri dari:

1. Biro Organisasi, Ke-anggotaan, dan Kaderisasi;
2. Biro Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
3. Biro Komunikasi, Informasi dan Media
4. Biro Pendidikan Agama dan Dakwah;
5. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan;
6. Biro IPTEK, Ling-kungan Hidup, dan Kajian Strategis;
7. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Biro Pemuda, Olah raga, dan Seni Budaya;
9. Biro Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
10. Biro Pemberdayaan Wanita, dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14 **Bagian – Bagian**

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 10 [sepuluh] Bagian, yang terdiri dari:

1. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi;
2. Bagian Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
3. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media
4. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah;
5. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan;
6. Bagian IPTEK, Ling-kungan Hidup, dan Kajian Strategis;
7. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Bagian Pemuda, Olah raga, dan Seni Budaya;
9. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
10. Bagian Pemberdayaan Wanita, dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 15 **Seksi – Seksi**

Seksi-seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Cabang dibentuk sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud pada Pasal 14.

Pasal 16 **Sub – sub Seksi**

Sub-sub Seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dibentuk sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud

pada Pasal 14.

BAB IV SYARAT PENGURUS

Pasal 17

- [1] Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - [a] bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, berakhlakul kalimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - [b] tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5 [lima] tahun.
 - [c] bersedia aktif dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - [d] terpilih melalui musyawarah [sesuai tingkatannya] yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [2] Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia di semua tingkatan, seorang Anggota harus dapat membuktikan peransertanya secara aktif dan pengabdianya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedikitnya:
 - [a] selama 5 [lima] tahun berturut-turut, bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi; atau
 - [b] selama 2 [dua] tahun berturut-turut, bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, pengurus Pimpinan Cabang, dan pengurus Pimpinan Anak Cabang.
- [3] Untuk menjadi Ketua Umum atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, maka seorang anggota harus:
 - [a] memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini;
 - [b] pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selama 1 [satu] periode.
 - [c] memperoleh dukungan dalam Musyawarah nasional, sedikitnya oleh 30% [tiga puluh persen] suara;
- [4] Untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Cabang, atau Ketua Pimpinan Anak Cabang, maka seorang Anggota harus:
 - [a] memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini;
 - [b] telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya selama 1 [satu]

periode pada tingkatan yang bersangkutan atau satu tingkatan dibawahnya.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 18

- [1] Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah sesuai tingkatan masing-masing;
- [2] Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan;
- [3] Ketua Umum atau Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan sebagai Ketua Formatur;
- [4] Pemilihan personil yang akan menduduki struktur Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh beberapa orang anggota Formatur;
- [5] Tata cara pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

- [1] Apabila terjadi lowongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka jabatan dimaksud diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno pengurus hingga diselenggarakannya musyawarah sesuai tingkatannya;
- [2] Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dapat terjadi karena adanya pengurus yang:
 - [a] meninggal dunia;
 - [b] mengundurkan diri; dan atau
 - [c] diberhentikan;
- [3] Pejabat sementara yang mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini disebut pejabat antar waktu.
- [4] Pejabat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [3] Pasal ini memegang jabatan hingga berakhirnya masa jabatan pengurus yang digantikannya;
- [5] Dalam hal penggantian jabatan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, atau oleh suatu sebab tertentu lainnya tidak dapat dilaksanakan, maka Pimpinan setingkat di atasnya dapat mengesahkan pejabat antar waktu untuk melanjutkan masa jabatan

pengurus yang digantikannya.

- [6] Pejabat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [5] Pasal ini, diusulkan oleh pengurus lainnya kepada Pimpinan setingkat di atasnya untuk disahkan;
- [7] Tata cara dan syarat pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII DEWAN PENASIHAT

Pasal 20

- [1] Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan suatu badan yang bersifat kolektif;
- [2] Susunan dan personalia Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah sesuai tingkatan masing-masing;
- [3] Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Penasihat;
- [4] Jumlah anggota Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - [a] Dewan Penasihat tingkat Pusat, sebanyak-banyaknya berjumlah 15 [lima belas] orang;
 - [b] Dewan Penasihat tingkat Provinsi, sebanyak-banyaknya berjumlah 10 [sepuluh] orang;
 - [c] Dewan Penasihat tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak-banyaknya berjumlah 7 [tujuh] orang;
- [5] Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] Pasal ini berhak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing
- [6] Anggota Dewan Penasihat diangkat dari Pengurus yang telah purna dari struktur kepengurusan atau tokoh-tokoh di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dipandang sesuai dengan tugas dan jabatan sebagai Dewan Penasihat;
- [7] Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] Pasal ini merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran dan nasihat, baik diminta maupun tidak, dan dilakukan baik secara perorangan maupun secara kolektif sesuai tingkatan masing-masing.

BAB VIII BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 21

- [1] Badan dan/atau Lembaga dapat dibentuk pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- [2] Komposisi kepengurusan Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- [3] Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dapat melakukan koordinasi dengan Badan dan/atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya;
- [4] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat [1] Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX ORGANISASI OTONOM

Pasal 22

- [1] Organisasi Otonom dapat dibentuk pada setiap tingkatan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [2] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Organisasi otonom Perempuan dan Pemuda, serta dapat membentuk Organisasi Otonom lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [3] Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini memiliki struktur dan kewenangan mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang dan /atau kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatan masing-masing;
- [4] Kepengurusan Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatan masing-masing;
- [5] Organisasi Otonom yang berada satu tingkat di atasnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Otonom yang berada satu tingkat di bawahnya;
- [6] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 23

- [1] Kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan instansi, lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Anggaran Dasar dilakukan melalui pelaksanaan program di semua tingkatan

- Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, berupa:
- [a] pelaksanaan program-program kerja Organisasi;
 - [b] pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - [c] pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan kelembagaan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya;
 - [d] hal-hal lain yang dianggap perlu;
- [2] Kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga swasta maupun lembaga negara asing hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- [3] Tata cara pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT

Pasal 24

- [1] Musyawarah Nasional [MUNAS]
- [a] Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - Dewan Pimpinan Pusat;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Pusat;
 - unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - [iii] undangan, yang terdiri atas:
 - perwakilan institusi;
 - perorangan
 - [b] Jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - [c] pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta;
 - [d] sebelum pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, maka Dewan Pimpinan Pusat bertindak selalu pimpinan sementara;
- [2] Musyawarah Nasional Luar Biasa
- Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa mengacu kepada ayat [1] Pasal ini;
- [3] Rapat Pimpinan Nasional [RAPIMNAS]
- [a] Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Pimpinan Pusat;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Pusat;
 - Kelompok Kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
- [iii] undangan, yang terdiri atas:
 - perwakilan institusi;
 - perorangan.
- [b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- [4] Rapat Kerja Nasional [RAKERNAS]
 - [a] Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Pimpinan Pusat;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Pusat, dan Kelompok Kerja Dewan Pimpinan Pusat.
 - [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25

Musyawarah dan Rapat – Rapat Daerah Provinsi

- [1] Musyawarah Daerah [MUSDA] Provinsi
 - [a] Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Provinsi;
 - unsur Dewan Pimpinan Pusat;
 - Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Provinsi;
 - unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota;
 - [iii] undangan, yang terdiri atas:
 - perwakilan institusi;
 - perorangan
 - [b] Jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Daerah

- Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- [c] pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh peserta;
- [d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi, maka Dewan Pimpinan Daerah Provinsi bertindak selalu pimpinan sementara;
- [2] Musyawarah Daerah Luar Biasa [MUSDALUB] Provinsi
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi;
- [3] Rapat Pimpinan Daerah [RAPIMDA] Provinsi
[a] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dihadiri oleh:
[i] peserta, yang terdiri atas:
- unsur Dewan Pimpinan Pusat;
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
[ii] peninjau, yang terdiri atas:
- Dewan Penasihat tingkat Provinsi;
- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Provinsi;
- unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota.
[iii] undangan, yang terdiri atas:
- perwakilan institusi;
- perorangan.
- [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- [4] Rapat Kerja Daerah [RAKERDA] Provinsi
[a] Rapat Kerja Daerah Provinsi dihadiri oleh:
[i] peserta, yang terdiri atas:
- unsur Dewan Pimpinan Pusat;
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
[ii] peninjau, yang terdiri atas:
- Dewan Penasihat tingkat Provinsi;
- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Provinsi;
- unsur pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota.
- [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 26

Musyawarah dan Rapat – Rapat Daerah Kabupaten/Kota

- [1] Musyawarah Daerah [MUSDA] Kabupaten/Kota

- [a] Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota;
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang;
 - [iii] undangan, yang terdiri atas:
 - perwakilan institusi;
 - perorangan
 - [b] Jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - [c] pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh peserta;
 - [d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota bertindak selalu pimpinan sementara;
- [2] Musyawarah Daerah Luar Biasa [MUSDALUB] Kabupaten/Kota
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota;
- [3] Rapat Pimpinan Daerah [RAPIMDA] Kabupaten/Kota
- [a] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - unsur Pimpinan Cabang;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota.
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
 - [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- [4] Rapat Kerja Daerah [RAKERDA] Kabupaten/Kota
- [a] Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - Dewan Penasihat tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

- unsur Pimpinan Cabang;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota.
- [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
- [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27
Musyawarah dan Rapat – Rapat Tingkat Cabang

- [1] Musyawarah Cabang [MUSCAB]
 - [a] Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pimpinan Cabang;
 - unsur Pimpinan Anak Cabang;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang;
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang;
 - [b] Jumlah peserta dan peninjau Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang;
 - [c] pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta;
 - [d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Cabang, maka Pimpinan Cabang bertindak selalu pimpinan sementara;
- [2] Rapat Pimpinan Cabang [RAPIMCAB]
 - [a] Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pimpinan Cabang;
 - unsur Pimpinan Anak Cabang;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang;
 - [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 28
Musyawarah dan Rapat – Rapat Tingkat Anak Cabang

- [1] Musyawarah Anak Cabang [MUSACAB]
 - [a] Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - unsur Pimpinan Cabang;
 - Pimpinan Anak Cabang;

- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang;
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang;
 - [b] Jumlah peserta dan peninjau Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang;
 - [c] pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta;
 - [d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Anak Cabang, maka Pimpinan Anak Cabang bertindak selalu pimpinan sementara;
- [2] Rapat Pimpinan Anak Cabang [RAPIMACAB]
- [a] Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
 - [i] peserta, yang terdiri atas:
 - unsur Pimpinan Cabang;
 - Pimpinan Anak Cabang;
 - unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.
 - [ii] peninjau, yang terdiri atas:
 - Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang;
 - [b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII K E U A N G A N

Pasal 30

- [1] Sumbangan yang tidak mengikat, yang diperoleh dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini tidak mensyaratkan sesuatu kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [2] Usaha-usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.

BAB XIII A T R I B U T

Pasal 31

- [1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki atribut yang meliputi Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [2] Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 32

- [1] Usul pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh $\frac{3}{4}$ [tiga per empat] dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang sah di seluruh Indonesia;
- [2] Guna membahas usul pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 [tiga] bulan setelah diterimanya usul pembubaran dimaksud, maka Dewan Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- [3] Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ [dua per tiga] dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang sah di seluruh Indonesia;
- [4] Keputusan mengenai pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ [tiga per empat] dari jumlah peserta;
- [5] Apabila Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB XV PENUTUP

Pasal 33

- [1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya;
- [2] Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005